



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

REKOMENDASI  
PANITIA KHUSUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DPRD KABUPATEN BULUKUMBA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor : 05 / KPTS/ DPRD-BK / VII / 2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Permasalahan bantuan Operasional Kesehatan, Penyaluran Dana Covid-19, dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa Pihak-Pihak terkait telah menyampaikan Laporan Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan Panitia Khusus Bantuan langsung Tunai (BLT);
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus Bantuan langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD Kabupaten Bulukumba membuatnya dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bulukumba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Rekomendasi Pansus Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/Atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177 /KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam rangka penanganan Corona virus disease 2019 ( covid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 ( Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 / PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
15. Keputusan Dirktur Jederal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
17. Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor : 188.6/937/DPMD Tentang Mekanisme PemberianLangsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata Tertib ( berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01)

Memperhatikan : Hasil Penelusuran Panitia Khusus Bantuan Langsung Tunai DPRD Kab. Bulukumba terhadap Beberapa bantuan yang ada di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020


### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI PANITIA KHUSUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Bulukumba Tanggal 29 April 2021 tentang Rekomendasi Panitia Khusus Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini;
- KEDUA : Kepada Bupati kiranya dapat menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 29 April 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN BULUKUMBA



Tembusan :

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba
2. Wakil Bupati Bulukumba di Bulukumba
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
5. Arsip


Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba  
Nomor : 03 /KPTS/DPRD-BK/IV/2021  
Tanggal : 29 April 2021  
Tentang : Rekomendasi Panitia Khusus Bantuan Langsung Tunai  
(BLT) Tahun 2020

### **REKOMENDASI**

#### **PANITIA KHUSUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHUN 2020**

1. Ditemukan adanya beberapa penerima BLT yang dobel dengan bantuan lain. Oleh karena itu Direkomendasikan pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa agar melakukan evaluasi terhadap penerima BLT DD yang juga menerima bantuan lain. Dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku sudah ditegaskan bahwa penerima BLT tidak boleh dobel.
2. BLT- DD telah ditetapkan besarnya pada setiap desa yakni antara 25% s/d 35 % namun hal ini masih ada beberapa desa yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga banyak masyarakat yang bersyarat tidak menerima. Direkomendasikan kepada Dinas PMD untuk mengevaluasi hal tersebut dan menyesuaikan pada penganggaran Tahun 2021 ini.
3. Adanya Laporan masyarakat terkait BLT DD yang tidak sesuai dengan yang harusnya terima. Hal ini masih perlu dilakukan penelusuran oleh pihak pengawasan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
4. Adanya penerima manfaat PKH yang sudah tidak bersyarat lagi menerima bantuan sementara ada pula masyarakat yang sesungguhnya bersyarat untuk menerima bantuan PKH tetapi tidak menerima. Direkomendasikan pada pendamping PKH dan OPD terkait agar betul-betul melakukan update data dan tidak pilih kasih.
5. Terkait dengan poin 4 di atas juga dialami pada jenis bantuan lain sehingga direkomendasikan Pada Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan OPD terkait untuk memperbaiki sistem pendataan, dengan melibatkan lembaga yang berkompeten dan didampingi oleh perangkat Desa dan mengevaluasi pendamping yang tidak bekerja secara profesional.
6. Adanya kebijakan Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang bergerak dibidang UMKM dan sangat diminati oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan yaitu kurang lebih 88.676 pemohon dan yang realisasi baru sekitar 17.995 pemohon. Hal ini menimbulkan keresahan kepada masyarakat oleh karena tidak adanya kepastian penyebab tidak terealisasinya permohonan masing-masing. Direkomendasikan kepada Dinas Koperasi UMKM untuk melakukan Koordinasi ke Kementerian Koperasi dan UKM

Republik Indonesia, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat.



• **PANITIA KHUSUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHUN 2020**

1. **Drs. Pasakai, M.Si** ( Ketua )
2. **Uddin Hamzah, SE** ( Wakil Ketua )
3. **Ir. Andi Erlina Halmin** ( Anggota )
4. **Ahmad Akbar, SH** ( Anggota )
5. **Kahar Muda, S.Pd** ( Anggota )
6. **Drs. Syarifuddin** ( Anggota )
7. **Hj. Nuraidah** ( Anggota )